PUTUSAN

Nomor: 54/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang				
mengadili perkara perdata (Harta Bersama) pada tingkat banding dalam				
persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut				
dalam perkara antara :				
S BIN R, umur 63 tahun, pekerjaan, tempat tinggal				
Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener				
Meriah, dahulu Tergugat sekarang				
Pembanding ;				
Melawan				
H BINTI A, umur 61 tahun, pekerjaan, tempat tinggal				
Kampung, Kecamatan, Kabupaten Aceh				
Tengah, dahulu Penggugat sekarang				
Terbanding ;				
Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;				
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang				
berhubungan dengan perkara ini :				
TENTANG DUDUKPERKARANYA				
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat				
dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 371/Pdt.G/2007/				
Msy-Tkn. tanggal 15 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul				
Akhir 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :				
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;				

2.	Menetapkan objek No. 2 gugatan berupa tanah sawah setelah		
	dikurangi untuk Penggugat seluas 6 bambu bibit dan 1 rante tanah		
	buntul adalah harta milik Tergugat (S BIN R), dengan batas-		
	batas :		
	- Utara dengan sawah;;		
	- Selatan dengan;;		
	- Barat dengan;;		
	- Timur dengan ;		
 Menetapkan objek No. 2 gugatan tanah sawah seluas 6 bamb dan 1 rante tanah buntul adalah harta milik Penggugat (H BIN 			
	- Utara dengan tanah Lalu ;		
	- Selatan dengan sawah;;		
	- Barat dengan tanah ;		
	- Timur dengan sawahdan tanah Lalu ;		
4.	Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebaga		
	berikut :		
	1) Objek No.3 gugatan, sebidang tanah tapak rumah ukurar		
	5,5x31 m, terletak di Kampung, KecKabupaten Aceh		
	Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :		
	- Utara dengan;;		
	- Selatan dengan ;		
	- Barat dengan tanah ;		
	- Timur dengan ; ;		
	2) Sebidang tanah tapak rumah berukuran 4 x 20,7 m terletak di		
	Kampung, Kec, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-		
	batas sebagai berikut :		

- Utara dengan;;
- Selatan dengan;
- Barat dengan tanah;;
- Timur dengan;;
3) Sebidang tanah kosong/temas mude yang terletak di, seluas
ha ;
4) Sebuah mobil Carry tahun 1986 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta
rupiah) ;
-
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapa
setengah dari harta bersama yang tersebut dalam point 4 ama
putusan ini ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati da
melaksanakan amar putusan diatas ;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp
1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 24 Apr
2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyal
Takengon Nomor : 371/Pdt.G/2007/Msy-Tkn tanggal 15 April 2008
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya
pada tanggal 24 April 2008 ;
Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding
vang diajukan oleh pihak-pihak berperkara :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang			
diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu			
dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan			
perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus			
dinyatakan dapat diterima ;			
Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang			
apa yang dipertimbangkan oleh hakim pertama tentang harta bersama			
sudah tepat dan karenanya mengambil alih menjadi pertimbangan			
Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri ;			
Menimbang, bahwa setentang sebidang tanah kosong yang			
terletak di seluas 1 ha, telah diajukan sebagai harta bersama oleh			
Tergugat dalam jawabannya dan telah diakui oleh Penggugat, maka dapat			
ditetapkan sebagai harta bersama ;			
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon			
telah melanggar azas ultra petitum, dimana hakim telah mengadili			
melebihi apa yang diminta dalam petitum yaitu menetapkan hak milik			
Penggugat dan Tergugat sedangkan yang diminta hanya menetapkan			
harta bersama dan membaginya, karenanya putusan tersebut harus			
dibatalkan ;			
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang			
perkawinan , sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7			
Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya			
perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;			
Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-			
undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara			

MENGADILI

l	Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
	Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor :
	371/Pdt.G/2007/Msy-Tkn. tanggal 15 April 2008 M. bertepatan dengan
	tanggal 9 Rabiul Akhir 1429 H. ;
	Dan Dengan Mengadili Sendiri :
	1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
	2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah
	sebaga berikut:
	2.1. Sebidang tanah tapak rumah ukuran 5,5 x 31 m, terletak di
	Kampung, Kec, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-
	batas sebagai berikut :
	- Utara dengan;;
	- Selatan dengan ;
	- Barat dengan tanah ;
	- Timur dengan;;
	2.2. Sebidang tanah tapak rumah ukuran 4 x 20,7 m terletak di
	Kampung, Kec Kabupaten Aceh Tengah, dengan
	batas-batas sebagai berikut :
	- Utara dengan;;
	- Selatan dengan ;
	- Barat dengan;;
	- Timur dengan ; ;
	2.3.Sebidang tanah kosong/temas mude yang terletak di,
	seluas 1 ha ;
	2.4. Sebuah mobil Carry tahun 1986 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta
	rupiah) ;

- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1 s/d 2.4 diatas ;------
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini ;------
- 5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;-----
- 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);------

Hakim Anggota :	Ketua Majelis
dto	dto
1. DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM	DRS. H. JUFRI GHALIB, SH.,MH
dto	
2. DRS. M.ALI USMAN NYA' QADLI	I
	Panitera Pengganti
	dto
	DRA. Z A K I A H
Perincian biaya banding :	
- Materai Rp. 6.00	00,-
	(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 19 Agustus 2008 Panitera Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD

DRS. SYAFRUDDIN